



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KEPROTOKOLAN  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi keprotokolan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu disusun Keprotokolan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  - b. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2018 tentang Keprotokolan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keprotokolan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Keprotokolan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 751);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disingkat ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat.

4. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
5. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
6. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
7. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
8. Sekretaris Institut adalah perangkat Rektor untuk mengoordinasi bidang hukum, protokol, kehumasan, promosi dan citra institusi, pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan program Rektor.
9. Petugas Protokol adalah seseorang atau tim pelaksana kegiatan pelayanan Keprotokolan di bawah Sekretaris Institut.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan ini bertujuan memberikan acuan secara teknis bagi unit kerja dan/atau petugas protokol dalam penyelenggaraan kegiatan Keprotokolan di lingkungan ITS.

## BAB III PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan ITS dilakukan terhadap kegiatan seremonial di lingkungan ITS.
- (2) Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tata Upacara;
  - b. Tata Tempat; dan
  - c. Tata Penghormatan.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan yang menyangkut kegiatan Rektor dilaksanakan unit yang mengurus Keprotokolan yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Institut.
- (2) Dalam penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit yang mengurus Keprotokolan mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan kegiatan Keprotokolan yang dihadiri Rektor;
  - b. menyusun kebijakan Keprotokolan di lingkungan ITS; dan
  - c. melakukan pendampingan kegiatan Keprotokolan kepada unit kerja di lingkungan ITS.

## BAB IV KEGIATAN SEREMONIAL

### Pasal 5

Kegiatan seremonial di lingkungan ITS terdiri atas:

- a. upacara; dan
- b. Acara Resmi yang ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 6

Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan acara yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Direktur dan pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. upacara bendera; dan
  - b. upacara akademik.
- (2) Upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. upacara Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei;
  - b. upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus;
  - c. upacara Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November; dan
  - d. upacara hari besar nasional lainnya, yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. upacara wisuda;
  - b. upacara dies natalis;
  - c. upacara pengukuhan mahasiswa baru;
  - d. upacara pengukuhan profesor;
  - e. upacara penganugerahan Doktor Kehormatan; dan
  - f. upacara akademik lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Pelaksanaan tata upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 8

- (1) Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
  - a. pelantikan pejabat;
  - b. pengambilan sumpah pegawai;
  - c. penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama;
  - d. kuliah tamu/kuliah umum;
  - e. seminar/webinar;
  - f. pelepasan pegawai purna tugas;
  - g. pembukaan dan penutupan rapat kerja ITS;
  - h. peletakan batu pertama/peresmian gedung;
  - i. penerimaan tamu pejabat dalam negeri/luar negeri;
  - j. persemayaman jenazah di lingkungan ITS; dan
  - k. acara lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pelaksanaan tata upacara Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 9

- (1) Upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Rektor atau pejabat lebih tinggi dan dihadiri oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan ITS.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan, upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh salah satu Wakil Rektor.

#### Pasal 10

- (1) Sekretaris Institut bertindak sebagai penanggung jawab dari penyelenggara upacara bendera.
- (2) Sekretaris Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan unit terkait, untuk persiapan tata upacara.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi substansi dan pelaksanaan upacara bendera.

#### Pasal 11

- (1) Upacara Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Rektor dan dihadiri oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan terkait, mahasiswa terkait di lingkungan ITS, dan tamu undangan.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan, upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh salah satu Wakil Rektor.
- (3) Dalam hal upacara akademik pengukuhan profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dipimpin oleh Ketua Dewan Profesor.

#### Pasal 12

- (1) Ketua Dewan Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) merupakan perangkat Senat Akademik yang bertindak sebagai pemimpin upacara serta penanggung jawab dan penyelenggara upacara pengukuhan profesor.
- (2) Dalam hal Ketua Dewan Profesor berhalangan, upacara pengukuhan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh sekretaris atau salah satu pengurus Dewan Profesor.
- (3) Ketua Dewan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan unit terkait.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi substansi dan pelaksanaan upacara pengukuhan profesor.

#### Pasal 13

- (1) Sekretaris Institut bertindak sebagai penanggung jawab dari penyelenggara upacara akademik selain upacara pengukuhan profesor.
- (2) Sekretaris Institut terkait bertindak sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan unit terkait.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi substansi dan pelaksanaan upacara akademik.

### BAB V

#### TATA TEMPAT

#### Pasal 14

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.
- (2) Pelaksanaan Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat Negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penghormatan terhadap Bendera Negara;
  - b. penghormatan terhadap Lagu Kebangsaan;
  - c. penghormatan terhadap Lambang Negara;
  - d. penghormatan terhadap gambar resmi Kepala Negara/Presiden dan Wakil Presiden; dan/atau
  - e. penghormatan terhadap menteri dan pejabat daerah.
- (3) Pelaksanaan tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, maka Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2018 tentang Keprotokolan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 Januari 2023  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER,

*Mochamad Ashari*  
MOCHAMAD ASHARI  
NIP 196510121990031003

*Q = ng*